BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari latar belakang, pengumpulan data hingga analisis, maka penulis telah mendapatkan beberapa kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah dari bab pertama, maka kesimpulan-kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgẖi tentang *naskh* menurut pengertian syara' ialah, habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya. Hal yang demikian menurutnya bisa terjadi karena adanya ayat lain yang membatalkan ketentuannya. Sedangkan M. Quraish Shihab tidak menyetujui *naskh* dalam arti pembatalan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tetapi ia lebih mengikuti pendapat ulama yang memaknai *naskh* dengan arti penangguhan atau penundaan hukum. Menurutnya semua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiktif hanya saja terjadi pergantian atau pemindahan hukum bagi masyarakat (orang tertentu), karena adanya kondisi yang berbeda.
2. Dalam menafsirkan dua ayat yang menjadi argumentasi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgẖi memberikan penafsiran yang mengarah kepada adanya keberadaan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang

ketentuan hukumnya sudah berakhir, karena adanya ayat lain yang membatalkan ketentuannya. Sedangkan M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang sebaliknya; yaitu memberikan interpretasi bahwa ketetapan hukum yang dikandung oleh suatu ayat itu tidak batal, tapi ayat tersebut dapat diberlakukan kembali pada masyarakat yang kondisinya sama dengan kondisi pada saat ayat itu diturunkan.

3. Dalam menghadapi ayat-ayat yang yang nampak kontradiksi, Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī menyatakan bahwa salah satu dari kedua ayat telah batal ketentuan hukumnya. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, dalam menghadapi ayat-ayat yang dianggap kontradiksi, ia senantiasa berusaha mengkompromikan penafsiran antar kedua ayat dan memberikan penjelasan yang lebih rinci, guna menghilangkan kesan pertentangan yang sebelumnya dianggap ada dan menyatakan bahwa kandungan hukum suatu ayat tidak pernah batal. Sehingga terlihat M. Quraish Shihab tidak mengakui adanya *naskh* dalam ayat-ayat al-Qur'an.

B. Saran

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, kajian perbandingan konsep *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an antara Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab merupakan sebuah kajian baru dalam wacana Ulūm al-Qur'an. Konsep *naskh* dapat mengantarkan pada pembentukan ataupun pemberlakuan hukum dari ayat al-Qur'an. Akan tetapi fokus penelitian ini hanya sebagian dari konsep al-Marāghī dan Quraish Shihab dalam menemukan dan mengungkap makna tentang *naskh*.

Oleh karena untuk lebih menyempurnakan konsepsi *naskh*¯ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghi dan M. Quraish Shihab, diharapkan kepada seluruh kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan agar pemikiran-pemikarannya dapat terkonsepsi secara utuh. Karena menurut hemat penulis, konsep *naskh* ini dapat menjadi sebuah titik terang dan sekaligus penyelesaian terhadap masalah perdebatan terkait kajian-kajian *nāsikh mansūkh*. Wa Allah a'lām bī al-Ṣawāb.